



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp, tanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXX tertanggal 18 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di XXX. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

2.1. ANAK I, lahir di Pematang Panjang, 13 Juli 2013;

2.2. ANAK II, lahir di Pematang Panjang, 21 Januari 2017;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan;

3.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

3.2. Tergugat sering mengekang Penggugat untuk bekerja;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat meninggalkan rumah bersama setelah Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama di XXX, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan dan nasihat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** dengan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp tertanggal 16 November 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 November 2022, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 dan angka 2 tentang perkawinan Tergugat dan Penggugat, tempat tinggal selama membina rumah tangga dan anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 3, tidak benar sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Tergugat dan Penggugat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar atau bernada tinggi seperti membentak kepada Penggugat dan Tergugat sering mengekang atau beda pendapat tentang Penggugat bekerja boleh atau tidak, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juli 2022 yang disebabkan karena Tergugat pernah bicara seperti orang membentak mungkin benar, tetapi tidak sering, dan Tergugat tidak mengekang atau apa saja keinginan Penggugat, Tergugat hanya memberi pandangan dan berkeinginan jika pulang kerja ada isteri di rumah yang selalu menunggu kedatangan Tergugat;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 4 tentang kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal tetapi tidak benar terjadinya pada bulan Juni 2022, yang benar adalah pada bulan Juli 2022, 2 hari setelah lebaran haji, dan tidak benar Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat hanya menitipkan Penggugat kepada orang tuanya, karena keadaan rumah tangga yang sedang tidak harmonis dan setelah satu minggu Penggugat berada di rumah orang tuanya kemudian Tergugat jemput tetapi Penggugat sudah tidak mau;
- Bahwa Tergugat mengakui posita poin nomor 5,6 dan 7 dalam gugatan Penggugat, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan poin nomor 3 Penggugat tetap pada gugatan Penggugat yaitu mulai tidak harmonis bulan Mei 2022, sedangkan mengenai berkata kasar Penggugat membenarkan tidak sering, sedangkan mengenai mengekang yang dikatakan oleh Tergugat yang berkeinginan setiap kali pulang kerja ada Penggugat yang selalu menunggunya, tentulah hal yang mustahil jika Penggugat bekerja, tetapi kewajiban lain seperti mengurus anak dan lain-lain tentu Penggugat bisa melaksanakannya, dan mengenai Penggugat yang ditiptkan ke orang tua Penggugat, Penggugat

---

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui kalau Tergugat bermaksud menitipkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan Penggugat menjadi malu, karena dahulu orangtua Penggugat berpesan jika ada masalah selesaikan masalah itu sendiri terlebih dahulu jangan langsung dibawa ke orang tua dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban yang semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Seruyan, tanggal 18 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya;

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I.** Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan XXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang melarang Penggugat untuk bekerja dan ingin Penggugat hanya menjadi ibu rumah tangga saja;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi langsung menghindari dan keluar rumah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar, Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikeras dan suara bernada tinggi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sekarang Penggugat tinggal di XXX, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di XXX, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, tetapi setahu saksi, Tergugat hanya ingin orang tua Penggugat menasehati Penggugat agar Penggugat bisa tenang dan Tergugat akan menjemput Penggugat kembali, bukan menyerahkan untuk bercerai;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II.** Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2012, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di XXX, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang melarang Penggugat untuk bekerja dan ingin Penggugat hanya menjadi ibu rumah tangga saja;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena waktu itu saksi ditelpon Tergugat untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar, Penggugat dan Tergugat sama-sama bersikeras dan dengan suara bernada tinggi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sekarang Penggugat tinggal di XXX, sedangkan XXX, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, tetapi setahu saksi, bukan menyerahkan untuk bercerai, melainkan hanya untuk mendinginkan suasana saja;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

---

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan ke alamat domisili elektronik Penggugat, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah

---

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator hakim **Yusuf Bahrudin, S.H.I.**, dengan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp tertanggal 16 November 2022 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 23 November 2022, mediasi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2017 yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga sering mengekang Penggugat untuk bekerja. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan pengakuan berkualifikasi dan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan secara murni tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama membina

---

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, anak yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat, kondisi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan adanya usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan mengakui secara berkualifikasi beberapa poin dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 3, tidak benar sejak bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah goyah dan tidak harmonis, terjadi pertengkaran tetapi yang benar adalah sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Tergugat membantah posita gugatan Penggugat angka 3.1 dan angka 3.2, tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat tetapi hanya beberapa kali saja dan Tergugat tidak mengekang Penggugat untuk bekerja melainkan hanya memberi pandangan atau pendapat kepada Penggugat untuk lebih baik menjadi ibu rumah tangga saja;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukan gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni dan pengakuan berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 R.Bg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

---

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 18 Oktober 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang melarang Penggugat untuk bekerja dan ingin Penggugat hanya menjadi ibu rumah tangga saja;
- Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa setelah terjadinya pertengkaran pada bulan Juni tahun 2022 tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang pada waktu itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan maksud agar Penggugat bisa menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat akan tetapi setelah itu Penggugat tidak kembali lagi ke kediaman bersama sampai sekarang. Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama di XXX, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
- Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat di dalam jawabannya tidak terbukti dan harus ditolak serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat di atas bahwa sebagian dalil diakui oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang awal waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat serta sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah goyah dan tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2017, Tergugat telah membantahnya bahwa yang benar adalah sejak bulan Juni tahun 2022,

---

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat tidak membuktikan dalil bantahannya tetapi di dalam keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3, berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.1 dan 3.2 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan mengekang Penggugat untuk bekerja, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat, dan dari keterangan kedua saksi Penggugat penyebab ketidak harmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya disebabkan karena Tergugat yang mengekang Penggugat untuk bekerja yaitu berkesesuaian dengan posita angka 3.2 sedangkan dalil posita 3.1 tidak dikuatkan dengan alat bukti apapun oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan angka 3.1 tersebut tidak terbukti dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tentang awal waktu puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal juga dibantah oleh Tergugat, dan menyatakan bahwa puncak perselisihan yang menyebabkan pisah tempat tinggal bukan terjadi pada bulan Juni tahun 2022 akan tetapi pada bulan Juli tahun 2022 yaitu dua hari setelah lebaran haji tahun 2022. Terhadap dalil gugatan aquo dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dan berkesesuaian dengan dalil posita Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa puncak

---

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal terjadi pada bulan Juni tahun 2022 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 tentang penyerahan Penggugat oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, telah terbukti oleh keterangan kedua saksi Penggugat, yaitu memang Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya tetapi bukan untuk bercerai tetapi agar orang tua Penggugat bisa menasehati dan menenangkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 18 Oktober 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat sering mengekang Penggugat untuk bekerja;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2022, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, Mediator dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mengekang Penggugat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat

---

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2022 yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

---

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya 90 hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba’da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Djumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dedi Jamaludin, Lc.**

**Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Klp



Hakim Anggota II,

**Eko Apriandi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

Perincian biaya:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP         | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan    | : Rp200.000,00 |
| 4. Meterai      | : Rp 10.000,00 |

**Jumlah : Rp320.000,00**

**(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**